

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT  
DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**  
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE GRANTING OF PAROLE RIGHTS AND  
CONDITIONAL LEAVE FOR PRISONERS*

**Arfan Hidayatur Rahman<sup>1)</sup>, Irwan Yulianto<sup>2)</sup>, Ali Uraidi<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>arfanrahman81@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dilatarbelakangi oleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat yang merupakan salah satu hak yang diberikan kepada setiap Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara garis besar, untuk mendapatkan haknya tersebut, seorang narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif antara lain telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat dan 6 (enam) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan cuti bersyarat,serta mendapatkan predikat baik selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besyarat, terdapat pengetatan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dalam pelaksanaannya tidak semua narapidana tindak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dikarenakan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kendati demikian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana, diantaranya narapidana tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti, pelaksanaan asimilasi kerja sosial yang harus melibatkan pihak ketiga dan adanya keterangan sebagai justice collaborator dari aparat penegak hukum lain. Untuk mengatasi kendala tersebut bisa ditempuh dengan jalan koordinasi dan pengusulan cuti menjelang bebas.

**Kata kunci:** Pembebasan Bersyarat; Cuti Bersyarat; Narapidana

## **ABSTRACT**

*The research entitled "Juridical Analysis of the Granting of Parole and Conditional Leave Rights for Prisoners" is motivated by Parole and Conditional Leave which are some of the rights given to every prisoner serving a prison sentence in a correctional institution. To obtain this right, an inmate must meet administrative requirements and substantive requirements, among others, having served 2/3 of the criminal period, having good behavior for at least the last 9 (nine) months before obtaining parole, and the last 6 (six) months since before obtaining conditional leave, and getting a good predicate while undergoing guidance in the Correctional Institution. However, since the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation No.32 of 1999 on Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners, the implementation of which is regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation No. 03 of 2018 on Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Pre-Release Leave and Conditional Leave, there is a tightening of the granting of parole and conditional leave for corruption convicts related to the conditions that must be met. This study aims to examine and analyze the implementation of the granting of parole and conditional leave for prisoners and the obstacles faced in its implementation. The research method used in this thesis uses normative juridical research methods, which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the research, the rules carry out the implementation of the proposal for parole and conditional leave for prisoners. In its implementation, not all criminal convicts can obtain parole and conditional leave because the conditions are not met. However, several obstacles were found in the implementation of granting parole and conditional leave for convicts, including convicts unable to pay fines and/or restitution, the implementation of social work assimilation, which must involve third parties and the existence of information as a justice collaborator from other law enforcement officials. To overcome these obstacles, the coordination and proposals for Pre-release leave must be carried out.*

**Keywords:** Parole; Conditional Leave; Prisoners

## **PENDAHULUAN**

Pidana Penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengingat hak asasi manusia para narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta kebebasan berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan terhadap narapidana bertolak pada pemikiran yang rasional bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat bahkan adakalanya dipandang bukan sebagai manusia. Seiring

dengan berkembangnya zaman, perubahan cara pandang terhadap perlakuan narapidana di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi manusia. Saharjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan di Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana, yaitu:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
2. Tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat;
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan pelanggar hukum sebagai terpidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai justru baru dimulai. Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan bagi narapidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab Negara. Sistem pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan antara warga binaan dan masyarakat.

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana adalah dengan mendapatkan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pemberian hak integrasi diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 100 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pemberian hak integrasi merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA”.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. Termasuk tipe penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, dan mengkaji dan memperkirakan kemungkinan perkembangan-perkembangan di masa mendatang. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum serta membandingkan semua undang-undang dan regulasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Lembaga Masyarakat**

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat diberi pengertian sebagai berikut : Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Masyarakat berdasarkan sistem , kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

## **Narapidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya dan harus mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini diharapkan, untuk memperbaiki diri dan bias menjadi lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS), agar bias diterima di dalam kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada saat ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu "Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

Tujuan dari penerapan sistem pemasyarakatan adalah agar setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sekaligus berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar dan sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

## **Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dengan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana penjara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### **Cuti Bersyarat**

Cuti bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Cuti bersyarat dapat dilaksanakan dengan persyaratan minimal hukuman 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif antara lain telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat dan 6 (enam) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan cuti bersyarat, serta mendapatkan predikat baik selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, terdapat pengetatan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dokumen yang perlu dilengkapi sebagai syarat administratif pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat diantaranya :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
3. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
4. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
5. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
6. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan berupa :
  - a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Prosedur atau tata cara dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01.PK.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas atau Tim Pengamat Pemasarakatan Rutan memberikan rekomendasi usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Kalapas / Karutan;

2. Apabila Kalapas / Karutan menyetujui usul Tim Pengamat Pemasarakatan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Dirjen Pemasarakatan;
3. Dirjen Pemasarakatan dapat menolak/menyetujui usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Dirjen Pemasarakatan;
4. Apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan menolak usulan berdasarkan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan Pusat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kalapas / Karutan;
5. Apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyetujui :
  - a. Untuk Pembebasan Bersyarat, diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat;
  - b. Untuk Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kasus terkait PP28 / 2006, menyampaikan persetujuan (berupa SK Kolektif) kepada Kantor Wilayah untuk diterbitkan SK nya;
  - c. Untuk Narapidana yang termasuk PP 28 / 2006 (Korupsi / Teroris) dibuat Nota Dinas kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut. Setelah mendapat persetujuan dari Bapak Menteri, baru Direktorat Jenderal Pemasarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Kendati demikian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana, diantaranya narapidana tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti, pelaksanaan asimilasi kerja sosial yang harus melibatkan pihak ketiga dan adanya keterangan sebagai justice collaborator dari aparat penegak hukum lain. Untuk mengatasi kendala tersebut bisa ditempuh dengan jalan koordinasi dan pengusulan cuti menjelang bebas.



## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besyarat. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun faktor internal yaitu: faktor penjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A.Gunawan Setiardja,1993,*Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo ,2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, PenerbitLubukAgung, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1987, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

C.D Jisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Dadang Juliantara, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Pustaka Lopera, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2009, *Cetak Biru pembaharuan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta.

E.Utrecht, 1966, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

H.A. Rusman, 2017, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Unsur Press, Cianjur.

James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofi atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997, *Deklarasi Viena Program Aksi*, Konferensi *Dunia Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.

Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayu media, Malang.

Mukti Fajar, ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta.

Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*, Percetakan Rumah Penjara, Sukamiskin.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Scott Davidson, 1993, dalam Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Shidarta (ed), 2012, *Mochtar Kusuma-Atmaaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta.

Soerjono Soekanto., 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, M Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 1981, "*Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasarakatan*", *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Wahyu Wagiman, 2012, *Kebijakan Moratorium Remisidan Pembebasan Bersyarat: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besar.

**Lain-lain**

Admin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Rambu-rambu Sosialisasi PP Nomor 99 Tahun 2012*, Jakarta (<http://www.ditjenpas.go.id/article/article.php?id=288>) (Diakses tanggal 8 April 2023 pukul. 17.35 WIB)

Berlian Simarmata, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris*, *Mimbar Hukum* Volume 23 No. 3 (2011)  
url: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/2159>